

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Asuransi Allianz Future Income** merupakan produk Asuransi Jiwa Dwiguna yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi agen asuransi/tenaga pemasar.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Produk Asuransi ("Polis") dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Pemegang Polis terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

Customer Lounge

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

No.0098/AZLI/BRAND/REF/1/III/2025

Allianz 

Asuransi Allianz Future Income

#lebihpAZti dengan Pendapatan Masa Depan

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Masa Depan Pasti dengan Proteksi




Di tengah kesibukan memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak orang belum memikirkan pentingnya mempersiapkan **dana persiapan pendidikan** atau **dana pensiun**. Padahal, dua hal ini bisa menjadi **penopang utama** ketika situasi tak terduga terjadi. Kalaupun sudah mulai berinvestasi, sering kali mereka menghadapi risiko yang tidak kecil.

Apa Saja Risiko Investasi yang mungkin dihadapi?



**Risiko
Fluktuasi
Pasar**



**Risiko
Inflasi**



**Risiko Hasil
Investasi Yang
Tidak Pasti**

Kini hadir ASURANSI ALLIANZ FUTURE INCOME



Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang dirancang untuk membantu Anda mempersiapkan masa depan secara terencana, dengan tetap memberikan perlindungan untuk rencana keuangan yang pasti dan perlindungan untuk Anda dan Keluarga secara maksimal.

Keunggulan Produk




PASTI

PASTI dapat Proteksi, Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Asuransi baik jika Tertanggung meninggal atau masih hidup



MUDAH

Mudah proses pengajuannya



FLEKSIBEL

bisa BEBAS PILIH masa asuransi sesuai kebutuhan

Manfaat Produk

Manfaat Tunai Tahunan



Selama Tertanggung masih hidup dan klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia belum disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan kepada Anda secara berkala setiap akhir Tahun Polis sesuai dengan jadwal dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Jadwal Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (Akhir Tahun Polis)	Manfaat Tunai Tahunan berdasarkan Cara Pembayaran Premi			
		Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
15 tahun	5 - 14	20% UP	19% UP	18,5% UP	18% UP
20 tahun	5 - 19				

Manfaat Akhir Masa Asuransi



Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada Anda berdasarkan perhitungan yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Manfaat Akhir Masa Asuransi
15 tahun	500% UP
20 tahun	525% UP

Manfaat Produk

Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pembayaran Premi

- Manfaat Meninggal Dunia yang besarnya adalah Uang Pertanggungungan dikalikan Faktor. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akan dilakukan setelah klaim disetujui oleh Kami.
- Manfaat Tunai Tahunan, yang diberikan sesuai dengan jadwal dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Jadwal Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan (Akhir Tahun Polis)	Manfaat Tunai Tahunan Berdasarkan Cara Pembayaran Premi			
		Tahunan	Semesteran	Kuartalan	Bulanan
15 tahun	5 - 14	20% UP x Faktor	19% UP x Faktor	18,5 UP x Faktor	18% UP x Faktor
20 tahun	5 - 19				

- Manfaat Akhir Masa Asuransi, yang akan dibayarkan setelah tercapainya Tanggal Akhir Pertanggungungan untuk Asuransi Dasar. Jumlah Manfaat Akhir Masa Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Masa Asuransi Yang Dipilih	Manfaat Akhir Masa Asuransi
15 tahun	500% UP x Faktor
20 tahun	525% UP x Faktor

Catatan:

Tabel faktor untuk Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia yang berlaku tersedia pada RIPLAY Umum dan Data Polis yang berlaku.

Manfaat Produk

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah berakhirnya Masa Pembayaran Premi, maka Kami akan membayarkan kepada Penerima Manfaat atas Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia, terdiri dari:

- Manfaat Meninggal Dunia, sebesar Uang Pertanggungan, yang dibayarkan secara sekaligus;
- Manfaat Tunai Tahunan, yang akan dibayarkan sesuai jadwal dan sebesar nilai yang tercantum pada tabel Manfaat Tunai Tahunan di atas. Jika sebagian Manfaat Tunai Tahunan telah dibayarkan kepada Pemegang Polis sebelum Tertanggung meninggal dunia, maka hanya sisa Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat; dan
- Manfaat Akhir Masa Asuransi, yang dibayarkan sesuai jadwal dan sebesar nilai yang tercantum pada tabel Manfaat Akhir Masa Asuransi di atas.

Syarat & Ketentuan

Tipe Produk Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi.

Usia Masuk (ulang tahun terdekat) 1 bulan – 70 tahun

Mata Uang Rupiah

Masa Pembayaran Premi dan Masa Asuransi

Masa Pembayaran Premi	Masa Asuransi
5 tahun	15 tahun
5 tahun	20 tahun

Syarat & Ketentuan

Premi

Besarnya Premi akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi

Minimum Premi:

Rp12.000.000 per tahun

Cara Pembayaran Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).

Grace Period

Periode yang dimulai pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan berakhir 1 hari sebelum tanggal yang sama pada bulan berikutnya jika tanggal tersebut ada, atau pada hari kalender terakhir di bulan berikutnya jika pada bulan tersebut tidak terdapat tanggal yang sama dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Ketentuan *Underwriting* berlaku sesuai dengan besarnya Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan sebagai berikut:

Underwriting

Guaranteed Issuance Offer (Tanpa Pemeriksaan Kesehatan):
Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan \leq R400.000.000

Full Underwriting (Dengan Pemeriksaan Kesehatan Lengkap):
Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan $>$ Rp400.000.000

ILUSTRASI MANFAAT



Tertanggung dan Pembayar Premi : Bapak Ridho
Usia Masuk : 30 tahun
Produk : Asuransi Allianz Future Income
Cara Pembayaran Premi : Tahunan

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
Masa Asuransi : 15 tahun
Premi per tahun : Rp20.000.000
Total Premi Yang Dibayarkan : Rp100.000.000

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Rp100.000.000

Total Manfaat Tunai Tahunan

Rp40.000.000


Total Manfaat Yang Diterima Pemegang Polis
 = **Rp140.000.000**

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Rp20.000.000 x 500%
 = **Rp100.000.000**



Masa Pembayaran Premi



Skenario 1 - Hidup sampai akhir Masa Asuransi

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari 20.000.000 = **Rp4.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Bapak Ridho selama akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 14 Polis = **Rp40.000.000**
- Pada tahun Polis ke 15, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungans sebesar 500% dari 20.000.000 = **100.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan Bapak Ridho sebesar **140.000.000**

Catatan:

*Mengikuti ketentuan tabel Manfaat Tunai Tahunan berdasarkan Cara Pembayaran Premi.

Skenario 2 - Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 3 (Masih dalam Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-3 = **Rp60.000.000**
- Pada tahun Polis ke 3, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar Rp20.000.000 x 60%** = **Rp12.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Penerima Manfaat tetap mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan pro rata sebesar 20% x Rp20.000.000 x 60%** = **Rp2.400.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat dari akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 14 Polis = **Rp24.000.000**
- Pada tahun Polis ke 15, Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 500% x Rp20.000.000 x 60%** = **Rp60.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp96.000.000**

Catatan:

**Faktor Pro rata meninggal dunia di tahun polis ke-3 adalah 60%

Skenario 3 - Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 7 (Setelah Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5 dan 6, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari 20.000.000 = Rp4.000.000 x 2 = **Rp8.000.000**
- Pada tahun Polis ke 7, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar **Rp20.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat selama akhir tahun ke 7 – akhir tahun ke 14 Polis = **Rp32.000.000**
- Pada tahun Polis ke 15, Penerima Manfaat Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 500% dari Rp20.000.000 = **Rp100.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp160.000.000**

ILUSTRASI MANFAAT



Tertanggung dan Pembayar Premi : Bapak Ridho
 Usia Masuk : 30 tahun
 Produk : Asuransi Allianz Future Income
 Cara Pembayaran Premi : Tahunan

Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
 Masa Asuransi : 20 tahun
 Premi per tahun : Rp20.000.000
 Total Premi Yang Dibayarkan : Rp100.000.000

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Rp105.000.000


Total Manfaat Tunai Tahunan

Rp60.000.000

Total Manfaat Yang Diterima Pemegang Polis
 = **Rp165.000.000**

Manfaat Akhir Masa Asuransi

$Rp20.000.000 \times 525\%$
 = **Rp105.000.000**



Skenario 1 - Hidup sampai akhir Masa Asuransi

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari Rp20.000.000 = **Rp4.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Bapak Ridho selama akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 19 Polis = **Rp60.000.000**
- Pada tahun Polis ke 20, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 525% dari Rp20.000.000 = **Rp105.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan Bapak Ridho sebesar **Rp165.000.000**

Skenario 2 - Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 3 (Masih dalam Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-3 = **Rp60.000.000**
- Pada tahun Polis ke 3, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar $Rp20.000.000 \times 60\%^{**}$ = **Rp12.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5, Penerima Manfaat tetap mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan pro rata sebesar $20\% \times Rp20.000.000 \times 60\%^{**}$ = **Rp2.400.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat dari akhir tahun ke 5 – akhir tahun ke 19 Polis = **Rp36.000.000**
- Pada tahun Polis ke 20, Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar $525\% \times Rp20.000.000 \times 60\%^{**}$ = **Rp63.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp111.000.000**

Skenario 3 - Tertanggung Meninggal Dunia pada tahun ke 7 (Setelah Masa Pembayaran Premi)

- Total Pembayaran Premi Bapak Ridho dari tahun Polis 1-5 = **Rp100.000.000**
- Pada akhir tahun Polis ke 5 dan 6, Bapak Ridho mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar 20%* dari 20.000.000 = $Rp4.000.000 \times 2$ = **Rp8.000.000**
- Pada tahun Polis ke 7, Bapak Ridho Meninggal Dunia dan Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia sebesar **Rp20.000.000**
- Manfaat Tunai Tahunan yang didapatkan Penerima Manfaat selama akhir tahun ke 7 – akhir tahun ke 19 Polis = **Rp52.000.000**
- Pada tahun Polis ke 20, Penerima Manfaat mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar 525% dari Rp20.000.000 = **Rp105.000.000**
- Total Manfaat yang didapatkan sebesar **Rp185.000.000**

Catatan:

*Mengikuti ketentuan tabel Manfaat Tunai Tahunan berdasarkan Cara Pembayaran Premi.

Catatan:

**Faktor Pro rata meninggal dunia di tahun polis ke-3 adalah 60%

Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia

- a) Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.
- b) Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- c) Pembayaran klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia disetujui oleh Kami.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a) Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- b) Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- c) Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- d) Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- e) Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- f) Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- g) Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- h) Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- i) Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- j) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k) Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- l) Dokumen lainnya yang Kami minta sehubungan dengan permohonan klaim (jika diperlukan).

Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi

- a) Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak kurang dari 30 hari kalender sejak jadwal pembayaran Manfaat Tunai Tahunan.
- b) Anda harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- c) Pembayaran klaim Manfaat Tunai Tahunan akan dilaksanakan sesuai jadwal pembayaran Manfaat Tunai Tahunan yang jatuh tempo atau dimulai dalam waktu 7 tahun hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami, mana yang paling akhir.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a) Formulir untuk Permohonan Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.
- b) Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing), apabila Tertanggung masih hidup.
- c) Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)), apabila Tertanggung telah meninggal dunia.
- d) Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada orang selain Anda).
- e) Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada orang selain Anda).
- f) Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi kepada orang selain Anda).
- g) Dokumen lainnya yang Kami minta sehubungan dengan permohonan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan/atau Manfaat Akhir Masa Asuransi (jika diperlukan).

Prosedur Pengajuan Penebusan Polis

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Anda yang memilih Polis non elektronik.
- b. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- d. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- f. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
- g. Dokumen lainnya yang Kami minta sehubungan dengan permohonan penebusan Polis (jika diperlukan).

Pengecualian

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Akibat Tertanggung Meninggal Dunia, Manfaat Tunai Tahunan, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi (sebagaimana dimaksud dalam Polis), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu pengecualian di atas, maka Polis akan berakhir. Dalam situasi ini, Kami hanya akan membayarkan Nilai Tebus kepada Pemegang Polis.

Layanan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa

1. Layanan Pengaduan

- a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Penanggung melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Penanggung.
- b. Penanggung akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
- c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1)(b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1)(b).
- d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
- e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).

2. Penyelesaian Sengketa

- a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2)(a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2)(b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK, antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan Dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Website:

www.allianz.co.id

AllianzCare:

1500 136

E-mail:

ContactUs@allianz.co.id